

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai bagian dari syariat Islam, kawin (nikah) merupakan satu di antara hukum yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang diciptakan berpasang-pasangan, hal ini dijelaskan dalam surah al-Hujarat 13. Anjuran nikah tersebut ditetapkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Pembahasan yang kompleks, mulai dari defenisi, rukun, syarat, tujuan, hikmah serta ketentuan nikah yang beragam (*ikhtilaf/khilafiyah*), sehingga ada bab tersendiri dalam kajian Ilmu Fiqih, yang dikenal dengan Fiqih Munakahat.

Secara eksistensial, kedudukan syariat atau hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia merupakan sub sistem dari hukum nasional itu sendiri sebagaimana termaktub dalam Pancasila sila pertama. Oleh sebab itu, hukum Islam juga mempunyai peluang untuk memberikan sumbangan dalam rangka pembentukan dan pembaharuan hukum nasional, meski harus diakui problema dan kendalanya yang belum pernah usai sampai saat ini.

Ketentuan nikah yang diatur dalam al-Qur'an merupakan salah satu bukti bahwa bukan hanya sebagai sebuah kitab agama dan ajaran-ajaran moral, al-Qur'an juga memuat unsur-unsur legislasi atau perundangan secara sistematis. Dalam mengemukakan pesan-pesannya, Nabi Muhammad Saw. secara terang ingin meninggalkan nilai-nilai dan institusi pra-Islam, tapi hanya sejauh ketika ia berusaha membangun sekali namun untuk selamanya sebagai dasar-dasar agama baru yang *rahmata lil alamin*, yaitu Islam. Sehingga ditemukan

beberapa hukum pada masa pra-Islam yang masih bertahan setelahnya namun dengan corak keIslaman. Sejalan dengan kaedah ushul “*al muhafadhatu ala al-qadimi al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah*”.

Nikah merupakan sebagian dari akhlak yang mulia (*akhlakul karimah*), akhlak adalah hal yang mendasar dalam ajaran Islam, baik akhlak kepada Allah, sesama juga alam sekitarnya. Para ulama fikih kontemporer kenamaan menyebutkan beberapa hikmah nikah, diantaranya untuk menjaga manusia laki-laki dan perempuan dari perbuatan yang terlarang (zina), menjaga kelangsungan hidup manusia, menjaga keturunan dan nasab, membentuk keluarga yang merupakan bagian dari masyarakat, untuk mengadakan tolong-menolong di antara pasangan suami-istri, menciptakan kecintaan di antara masyarakat dan menguatkan ikatan tali kekeluargaan dan dengan pernikahan pula akan membawa kemaslahatan dan menimbulkan rasa tanggung jawab. Hikmah-hikmah tersebut juga dapat ditemukan dalam banyak literatur fikih klasik (*Fiqhus Sunnah, Said Sabiq, Hikmah Tasyri' wa Falsafatuhu*).

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan sosial akan mempengaruhi suatu hukum yang berlaku di dalamnya. Oleh karena itu, jika prinsip utama Islam diletakkan sebagai bagian dari kerangka makro, yakni institusi sosial sebagai proses kebudayaan, maka petama kali yang perlu disadari bahwa institusi sosial tidak mungkin mengisolasi diri dari perkembangan dan transformasi sosial, kultural maupun struktural. Cara pandang terhadap noktah-noktah ajaran Islam pun, dituntut secara terus-menerus melakukan penyesuaian dengan perkembangan masyarakat. Lebih dari itu, institusi Islam juga harus

selalu memainkan peran strategis, terarah dan sejalan dengan karakteristik Islam selaku ajaran yang universal.¹

Perkawinan di Indonesia mendapat legalitas menurut hukum selama dilangsungkan menurut ketentuan agama atau kepercayaan yang dianut serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di antara persyaratan perkawinan yang berlaku di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) adalah berkaitan dengan usia perkawinan, calon mempelai pria hanya diizinkan untuk menikah selama telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita telah mencapai usia 16 (enam) belas tahun.²

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 UUP, jika terjadi penyimpangan dari persyaratan usia perkawinan tersebut di atas, maka perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah mendapat dispensasi dari pengadilan. Sejauh ini, sering kali orang tua calon mempelai pria dan/atau calon mempelai wanita mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama agar anaknya yang belum mencapai usia perkawinan dapat diberikan dispensasi untuk menikah disebabkan berbagai pertimbangan yang bersifat mendesak.

Di antara alasan yang sering dikemukakan di dalam permohonan dispensasi kawin adalah hubungan di antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sudah sangat erat, sehingga tidak dimungkinkan lagi untuk

¹ Nurhadi, 'Maqashid Syari'ah Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)', *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 16.2 (2017), 203–32.

² Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Indonesia, 1974), https://mkri.id/public/content/infooum/undang/pdf/Anotasi_96_Anotasi Dody UU 1 Tahun 1974 kawin.pdf.

menunda pelaksanaan pernikahan, atau bahkan keduanya telah terlanjur melakukan hubungan suami istri di luar nikah. Sehingga orang tua khawatir jika anak-anak mereka tersebut akan semakin dalam terjerumus ke dalam perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam. Pengadilan Agama dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin sering kali mempertimbangkan antara dua kemudahan, kemudahan yang terjadi akibat perkawinan di usia anak-anak (perkawinan dini) dan kemudahan yang akan terjadi jika dispensasi perkawinan tersebut ditolak. Majelis Hakim sering kali menerima permohonan dispensasi kawin karena memandang bahwa kemudahan yang akan terjadi jika dispensasi perkawinan ditolak lebih besar dibandingkan kemudahan yang terjadi akibat perkawinan dini, dimana besar kemungkinan akan rusak keturunan (*al-nasl*) serta kehormatan (*al-'irdl*) kedua calon mempelai tersebut.

Pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam/legal reasoning*) yang dikemukakan oleh Majelis Hakim dalam penetapan perkara permohonan dispensasi kawin dirumuskan berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan. Fakta hukum tersebut sejauh ini didapat berdasarkan keterangan dari orang tua, kedua calon mempelai, dan saksi-saksi yang dihadirkan ke hadapan sidang. Pada sisi lain, jika dilihat *Ius Constitutum* yang berlaku di Indonesia, menghendaki agar pernikahan tidak terjadi di usia anak-anak. Hal demikian terlihat jelas di dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa di antara tanggung jawab dan kewajiban orangtua terhadap anak adalah

mencegah terjadinya perkawinan pada usia anakanak. Bahkan terakhir, upaya pencegahan pernikahan di usia anak terlihat jelas pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, tanggal 13 Desember 2018, juncto Revisi UUP yang menyamakan batas usia perkawinan pria dan wanita, yakni 19 (sembilan belas) tahun.³

Manusia adalah makhluk sosial yang hidupnya berkelompok dan membutuhkan satu sama lain. Kehidupan masyarakat di Indonesia cenderung menggunakan cara pandang intergralistik bukan individualistik (makhluk bebas), oleh karena itu masyarakat Indonesia saling membutuhkan satu sama lain dan lebih mengutamakan harkat, martabat serta HAM yang harus dihargai oleh setiap orangnya. Masyarakat sebagai makhluk sosial tentu akan melakukan interaksi sosial, yang mana interaksi ini dibagi menjadi beberapa bentuk seperti kerja (*cooperation*), persaingan (*competition*) dan pertentangan (*conflict*). Selain manusia melakukan interaksi sosial, manusia juga memiliki berbagai peranan yang khas sesuai bidangnya dengan kepribadian serta pola tingkah laku yang berbeda pada setiap individualnya.

Interaksi sosial di dalam masyarakat tentu memerlukan moralitas dan hukum, yang mana kedua aspek ini saling berkaitan erat. Hukum akan mempunyai kekuatan jika diimbangi oleh moralitas. Dalam ruang lingkup yang sama terdapat norma-norma sebagai pedoman berperilaku seperti norma agama, bertujuan untuk membentuk individu yang baik hubungannya dengan

³ Mahkamah Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017* (Indonesia, 2018), https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/22_PUU-XV_2017.pdf.

Tuhan (*habluminallah*) dan hubungan yang baik dengan sesama manusia (*habluminannas*).

Segala sesuatu yang menjadi batasan atau acuan untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan damai tentu dengan kesepakatan bersama. Tercipta aturan-aturan yang sudah dipaparkan menjadi sebuah hukum atau peraturan untuk mencapai sebuah tujuan: keadilan, kemanfaatan dan menciptakan kepastian hukum dalam perlindungan kepentingan manusia. Hukum merupakan tatanan atau kesatuan yang utuh dan terdiri dari beberapa bagian yang berkaitan satu sama lainnya. Jika satu bagian dalam sistem ini membuat kegagalan dan melahirkan hukum yang tidak baik, maka pembuatan bagian dalam sistem tersebut harus berisikan moralitas yang ada.

Keluarga adalah ruang lingkup sosial yang paling kecil dengan fungsi untuk membina individu sebagai makhluk sosial. Selain itu keluarga juga mempunyai fungsi yang majemuk, yaitu memberi kesejahteraan secara materi maupun rohani.⁴

Penulis berpendapat bahwa pernikahan anak adalah persoalan yang kompleks, tidak cukup hanya dilihat dari satu sudut pandang saja. Jika dikaitkan dengan tujuan Hukum Islam (*maqashidu asy-syari'ah*), setidaknya ada empat hal mendasar yang perlu dipertimbangkan dalam realita pernikahan, yakni keselamatan yang berkaitan dengan tujuan menjaga agama (*hifzhu ad-din*), perlindungan terhadap jiwa (*hifzhu an-nafs*),

⁴ Suratman, Dkk., *Hukum Dan Kebijakan Publik* (Bandung: Refika, 2019).

perlindungan terhadap akal (*hifzhu al-aql*) dan perlindungan terhadap keturunan (*hifzhu an-nasl*).

Pengadilan sebagai lembaga yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk menilai mendesak atau tidaknya pernikahan itu, harus mempertimbangkan fakta hukum yang digali dari berbagai aspek kemaslahatan. Adanya kenyataan-kenyataan dan fenomena tersebut, membuat penulis tertarik dan perlu melakukan suatu penelitian dengan judul **Pro-Kontra Undang-undang Pembatasan Usia Nikah dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah.**



B. Rumusan Masalah

Agar tulisan ini dapat tersusun secara sistematis dengan analisis yang memadai, maka perlu dirumuskan batasan masalah yang akan dikaji, sebagai berikut:

1. Bagaimana pembatasan usia pernikahan dalam tinjauan *Maqashid Syariah*?
2. Apakah sudah sesuai asas kemanfaatan dalam revisi UUP (Undang-Undang Perkawinan) dengan *Maqashid Syari'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pembatasan usia pernikahan berdasarkan tinjauan *Maqashid Syari'ah*
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian manfaat dalam revisi UUP (Undang-Undang Perkawinan) terhadap *Maqashid Syaria'ah*

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan sumbangsan pemikiran dalam menambah khazanah pengetahuan, khususnya tentang pembatasan usia nikah
2. Sebagai sumbangsih ide dan gagasan yang menjadi bahan acuan dalam mengambil pertimbangan pada saat menetapkan suatu kebijakan publik dan memecahkan masalah di Pengadilan Agama khususnya mengenai pembatasan usia nikah yang berakibat pada dispensasi kawin.

E. Kerangka Konseptual

1. *Maqashid Syari'ah*

Maqashid Syari'ah adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia dunia akhirat, ini menjadi bukti ihsannya Allah kepada hambanya (*jalbu al-mashalih wa dar'ul mafasid*).⁵ Abu Ishaq asy-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah *ta'ala* untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut asy-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *Dharuriyat*, kebutuhan *Hajiyat*, dan kebutuhan *Tahsiniyat*. Dilihat dari sudut kerasulan Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*, dapat diketahui bahwa syariat Islam diturunkan oleh Allah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan manusia secara keseluruhan.⁶

Kebutuhan yang pertama yaitu kebutuhan *dharuriyat* yang artinya tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Menurut

⁵ Zulkayandri, "Konsep Ihsan 'Izz Al-Din Ibn Abd Al-Salam," *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 4, no. 1 (2005): 31.

⁶ Alaidin Koto, "Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqih" (Jakarta: Rajawali Press, 2006).

al-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta.⁷ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seseorang *mukallaf* akan jika ia mempunyai kemampuan untuk menjaga lima prinsip di atas, dan sebaliknya ia akan mendapatkan kemudharatan atau *mafsadah* jika ia tidak bisa menjaga lima hal tersebut. Menurut Muhammad Said Ramadhan al-Buthi untuk mewujudkan kemashlahatan tersebut, ada lima kriteria yang harus dipenuhi, yaitu: pertama memprioritaskan tujuan-tujuan *syara'*, kedua tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, ketiga tidak bertentangan dengan As-Sunnah, keempat tidak bertentangan dengan prinsip *qiyas* karena *qiyas* merupakan salah satu cara dalam menggali hukum yang intinya adalah untuk memberikan kemashlahatan bagi *mukallaf*, dan kelima memperhatikan kemashlahatan lebih besar yang dapat dicapai. Secara struktural, menjaga agama menempati poin pertama mengalahkan empat yang lain, maka semua hal berpotensi destruktif terhadap agama akan menjadi pertimbangan paling utama. Untuk memelihara lima pokok inilah syariat Islam diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok di atas.⁸

Kebutuhan Yang kedua adalah kebutuhan *hajiyyat* yang artinya kebutuhan-kebutuhan sekunder, yang bilamana tidak terwujudkan tidak

⁷ Nofialdi, "Maqasid Al-Syari'ah Dalam Perspektif Al-Syatibi," *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman (STAIN Bukittinggi)* 15, no. 2 (2016).

⁸ Said Ramadan Al-Buthi, "Dawabit Al-Maslahah Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah" (Beirut: Mu'assasat al-Risalah wa al-Dar al-Muttahidah, 2000).

sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu. Adanya hukum *rukhsah* (keringanan). Misalnya dalam ibadah sholat, bilamana kenyataannya mendapat kesulitan dalam menjalankan (*qashar jama'*). Dalam puasa jika dalam perjalanan jarak yang cukup jauh ada *rukhsah*, dengan syarat diganti pada hari yang lain (sakit, haid, hamil dan melahirkan).

Tingkatan ketiga adalah kebutuhan *Tahsiniyat*. Kebutuhan *tahsiniyat* ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan al-Syatibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindari hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak. *Al-Tahsiniyyat* adalah tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan *al-akhlak al-karim* (norma/etika baik) yang dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok. Artinya jika hal ini tidak dijaga maka akan timbul kekacauan. Misalnya, ibadah menutup aurat, suci dari najis. Islam menganjurkan memperbanyak ibadah sunnah.⁹

⁹ Satria Effendi, "Ushul Fiqih" (Jakarta: Kencana, 2005), 125.

2. Pembatasan Usia Nikah dalam Perspektif *Maqashid Syari'ah*

Islam tidak mengenal usia pernikahan, setiap orang yang telah sanggup untuk menikah, tanpa memandang umur, maka dia boleh menikah. Mematok usia tertentu sebagai ukuran usia pernikahan dipandang menentang *sunnatullah* dan Tindakan yang demikian justru akan semakin meningkatkan perilaku seks bebas bahkan jauh lebih besar yaitu gangguan dan kelainan seks di tengah masyarakat.

Meskipun sebagian pihak tidak setuju dengan kebijakan yang mematok usia pernikahan, namun secara umum terdapat kesamaan pandangan bahwa orang baru boleh menikah apabila dia sudah sanggup untuk menikah. Di satu sisi kita mungkin sependapat bahwa kesanggupan untuk melangsungkan pernikahan merupakan pemberian dari Allah *ta'ala*, namun pada sisi lain, terdapat pandangan bahwa kebijakan penentuan usia perkawinan bertentangan dengan syariat Allah.¹⁰ Hal ini berdasarkan keumuman dalil dalam firman Allah *ta'ala*:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ وَلَيْسَتِ الْغَنَىٰ لِلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Terjemahan: *Nikahkanlah olehmu (para wali) orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang yang layak (menikah) dari golongan hamba sahayamu baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah yang akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, sesungguhnya Allah Maha Luas Karunia-Nya dan Maha Mengetahui, dan hendaklah orang-orang yang belum sanggup menikah menjaga diri mereka sampai Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya...* (QS. An-Nur, 24: 32-33)

¹⁰ Rio Satria, 'Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan', *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 4.1 (2019), 4-5.

Berdasarkan ayat di atas, Allah *ta'ala* memerintahkan kepada wali untuk menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya, baik laki-laki maupun perempuan, jika mereka sudah sanggup untuk menikah. Tindakan wali menghalang-halangi orang yang berada di bawah perwaliannya untuk menikah, padahal ia telah sanggup untuk menunaikan kewajiban pernikahan, merupakan tindakan yang diharamkan di dalam syariat Islam, karena tindakan tersebut berpotensi menimbulkan fitnah secara khusus (zina dan *khalwat* atau berdua-duaan antar lawan jenis), maupun fitnah secara umum di tengah masyarakat.

Apabila ada seseorang yang berkeinginan untuk menikah, sementara ia belum sanggup untuk memenuhi kewajiban pernikahan, baik materi maupun non materi, maka ia harus menjaga dirinya agar tidak terjerumus ke dalam tindakan yang bertentangan dengan syariat Islam, sembari tetap harus berusaha meraih karunia Allah *ta'ala* supaya memiliki kemampuan untuk menikah. Pada ayat tersebut juga mensejajarkan perintah menikah bagi mereka yang sudah layak dengan perintah menjaga diri (*'iffah*) bagi mereka yang belum sanggup, Allah *ta'ala* juga mengisyaratkan bahwa fungsi utama pernikahan adalah untuk menjaga diri dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah *ta'ala*, baik sekedar mendekati zina terlebih melakukannya.¹¹

¹¹ Abdu al-Aziz ibnu Marzuq Ath-Tharifi, "At-Tafsiru Wa Al-Bayanu Li Ahkami Al-Qurani," 4th ed. (Riyadh: Maktabah Darul Minhaj, 1438), 1859–1861.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk segera menikah tidak membatasi dan tidak menunda-nunda. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Terjemahan: *Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah sanggup menikah, maka segeralah menikah, karena pernikahan tersebut sangat menjaga pandangan dan kemaluan, namun bagi yang belum sanggup menikah, hendaklah dia berpuasa, karena puasa tersebut akan menjaga dirinya.* (HR. Bukhari dan Muslim)

Sebagaimana firman Allah ta'ala di dalam Surah An-Nur ayat 32-33, Hadits Nabi tersebut juga mendorong para pemuda yang sudah sanggup menikah untuk segera menikah. Menurut pendapat yang *rajih* (terkuat) makna yang paling tepat dari kata *al-ba'ah* adalah kemampuan finansial. Apabila ia belum mampu memenuhi nafkah sebagai kewajiban yang timbul akibat pernikahan, maka hendaklah ia berpuasa karena itu dapat mengendalikan syahwatnya.

Kemudian dalil yang membahas tentang umur istri nabi yang masih perawan ketika menikah, terdapat dalam salah satu riwayat Hisyam, dari ayahnya Urwah, bahwa Aisyah radhiyallahu 'anha menceritakan:

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ ، وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ

Terjemahan: *Sungguh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menikahi Aisyah ketika berusia 6 tahun, dan beliau kumpul bersama (berhubungan biologis) ketika Aisyah berusia 9 tahun...* (HR. Bukhari, 5134)

Inilah bukti terkuat bahwa syariat islam tidak membatasi umur pernikahan, praktik tersebut dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam yang menikahi gadis perawan (bukan janda), yakni Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ‘anha diumur yang jauh dari 16 tahun atau 19 tahun sebagaimana Revisi UU Perkawinan.

3. Kesesuaian Asas Manfaat Revisi UUP dengan *Maqashid Syari’ah*

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara pasangan suami istri dengan tujuan membentuk rumahtangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa Hukum Islam disebut dengan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. (vide: Pasal 1 UUP *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam)

Dalam Pasal 7 ayat (2) UUP diatur bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan batas usia perkawinan, maka orangtua dapat mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan. Dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) dijelaskan bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan Agama yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal orang tua dan/atau anak yang dimohonkan dispensasi perkawinannya.

Permohonan dispensasi kawin diajukan secara *volunteir* oleh orangtua dan/atau calon mempelai yang dinilai belum cukup umur, baik laki-laki maupun perempuan. Permohonan dispensasi kawin dapat diajukan secara bersama-sama. Pengadilan Agama dapat menjatuhkan penetapan

atas permohonan dispensasi kawin setelah mendengar keterangan orang tua, keluarga dekat, atau wali anak yang akan diberikan dispensasi kawin.¹²

Menurut para penyusun Undang-undang, agar perkawinan tidak berakhir pada suatu perceraian harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami dan istri yang masih di bawah umur, karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengerem laju kelahiran yang lebih tinggi harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami dan istri yang masih di bawah umur. Batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Padahal jelas dikatakan dalam beberapa riwayat hadits, bahwa Nabi memerintahkan ummatnya untuk memperbanyak keturunan. Hal tersebut juga dapat membuat Nabi bangga. Beliau shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاشِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ
جامع مسلمان أصول الإسلام
Artinya: “Nikahilah perempuan yang pecinta dan **yang dapat mempunyai anak banyak** (subur & usia muda), karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan sebab (banyaknya) kamu di hadapan umat-umat yang terdahulu.”¹³

Para *fuqoha* dan ahli undang-undang sepakat menetapkan, seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur atau *baligh*. *Baligh* memiliki

¹² Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)* (Indonesia (Jakarta), 2013), <https://drive.google.com/file/d/1oh9oCracC9oaZ-waf80ITrX9vIfHjFB/view>.

¹³ Abdul Hakim bin Amir Abdat, “Menanti Buah Hati Dan Hadiah Untuk Yang Dinanti,” 1st ed. (Jakarta: Darul Qolam, 2002).

makna sampai atau jelas, yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan dan memperjelaskan mana yang baik dan mana yang buruk. Periode *baligh* adalah masa dewasa hidup setiap orang. Tanda-tanda mulai kedewasaan, apabila telah mengeluarkan air mani bagi laki-laki dan apabila telah mengeluarkan darah haid atau sudah bisa hamil bagi perempuan. Mulainya masa usia *baligh* secara yuridis dapat berbeda-beda antara seorang dengan yang lain, karena perbedaan lingkungan, geografis dan sebagainya. Batas awal mulainya baligh secara yuridis adalah jika seorang telah berusia 12 tahun bagi laki-laki dan berusia 9 tahun bagi perempuan.

Menurut sebagian ulama Hanafiyah yakni apabila seseorang telah mencapai usia 15 tahun baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan. Pada umumnya sekitar usia 15 tahun berkembang kemampuan akal seseorang cukup mendalam untuk mengetahui antara yang baik dan yang buruk dan antara yang bermanfaat dan berbahaya, sehingga telah dapat mengetahui akibat-akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya. Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad menyatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti baligh seseorang.¹⁴

Pendapat ulama kontemporer seperti Ibnu Hazm, mengutip pendapat Abu Muhammad, bahwa argumentasi yang digunakan untuk membenarkan

¹⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, "Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Khamsah," in *Terj. Masyukur A.B.* (Jakarta: Lentera, 2012).

orang tua menikahkan anak perempuannya yang dinilai di “bawah umur” adalah tindakan Abu Bakar As-Sidiq radhiyallahu ‘anhu, bahkan Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam tatkala serumah dengan Aisyah di usia 9 tahun. Selain itu usia *baligh* berdasarkan kondisi ‘urf (kebiasaan) dan segi geografis di setiap negara juga berbeda-beda.

Pengadilan Agama dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin menyertakan pertimbangan tujuan Syariah Islam (*maqashidu asy-syari’ah*), baik dari segi adanya (*janibu al-wujud*) melalui adanya perintah, maupun dari segi tidak adanya (*janibu al-’adm*) dengan adanya larangan.¹⁵ Meski demikian, bukan menjadi alasan pernikahan itu dipersulit, karena menikah adalah satu-satunya obat syahwat.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori *Maslahah*

Secara terminologi, *Maslahah* dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak *Madharat* (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan *syara’* (hukum Islam).¹⁶ Tujuan *syara’* yang harus dipelihara tersebut adalah

¹⁵ Kewajiban hukum di dalam syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, tujuan tersebut terdiri dari tiga tingkatan, (1) al-dharuriyyah, adalah tujuan yang mesti dijaga guna mewujudkan kemaslahatan duniawi dan ukhrawi, jika tujuan tersebut tidak tercapai, maka kemaslahatan tersebut tidak akan terwujud sama sekali, malahan akan berakibat kehancuran dan kerugian, (2) al-hajiyyah, tujuan yang mesti dijaga guna memberikan kelapangan bagi manusia, jika tujuan tersebut tidak tercapai maka manusia akan mengalami kesulitan (*mashaqqah*), dan (3) al-tahsiniyyah, merupakan tujuan yang mesti dicapai guna terwujudnya standar etika dan moral yang baik (*akhlakul karimah*) di dalam kehidupan manusia. Setiap tujuan tersebut melingkupi 5 (lima) hal pokok, yakni (1) menjaga agama (hifzu al-din), (2) menjaga jiwa (hifzu al-nafs), (3) menjaga keturunan (hifzu al-nasl), (4) menjaga harta (hifzu al-mal), dan menjaga akal (hifzu al-’aql). Tujuan syariat Islam tersebut adakalanya dicapai dengan cara melakukan (*janibu al-wujud*) sesuatu atau dengan meninggalkan (*janibu al-’adm*) sesuatu yang dilarang, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lukhmi Asy-Syathibi, “Al-Muwafaqat,” 2nd ed. (Al-Mamlakah al-‘Arabiyah as-Su’udiyah: Dar al-Affan, 1997).

¹⁶ Harun, “Pemikiran Najmudin At-Thufi Tentang Konsep Maslahah Sebagai Teori Istinbath Hukum Islam,” *Jurnal Digital Ishraqi* 5, no. 1 (2009): 24.

memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan aktivitas yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan *syara'*, maka dinamakan mashlahah. Selain itu, untuk menolak segala bentuk ke-*madharat*-an (bahaya) yang berkaitan dengan kelima tujuan *syara'* tersebut, juga dinamakan mashlahah.

Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan *syara'*, sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak *syara'*, tetapi sering didasarkan pada hawa nafsu. Oleh sebab itu, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan *syara'*, bukan kehendak dan tujuan manusia.¹⁷

Perbuatan manusia ada yang membawa kepada maslahat, ada pula yang membawa kepada kemafsadatan. Maslahat ataupun mafsadat dihasilkan ada yang untuk kepentingan dunia, akhirat ataupun untuk kepentingan dunia dan akhirat. Seluruh syariat yang diperintahkan adalah untuk maslahat sedangkan seluruh syariat yang dilarang pasti mengandung mafsadat. Maka dari itu setiap kemaslahatan dan kemafsadatan memiliki tingkat-tingkat tertentu tergantung pahala dan mudarat yang akan didapat.¹⁸

Kemaslahatan dilihat dari sisi syariah dapat dibagi tiga. Ada yang wajib melaksanakannya, ada yang mubah melaksanakannya dan ada yang sunnah melaksanakannya. Apabila di antara maslahat itu banyak dan harus

¹⁷ Abu Hamid Al-Ghazali, "Al-Mustashfa Min Ilmi Al-Ushul" (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1980), 286.

¹⁸ Izzuddin bin Abd Al-Salam, "Qawa'id Al-Ahkam Fi Mashalih Al-Anam," Juz 1. (Beirut: Darul Jail, 1980), 11.

dilakukan salah satunya pada waktu yang sama, maka lebih baik dipilih yang paling besar maslahatnya.

Demikian pula sebaliknya apabila kita menghadapi masalah mafsadah pada waktu yang sama, maka harus didahulukan menghindari yang paling buruk dampak atau akibatnya. Sedangkan apabila berkumpul antara maslahat dan mafsadat, maka yang harus diambil adalah yang maslahatnya lebih banyak, dan apabila sama banyaknya maka menolak mafsadah lebih utama daripada mengambil maslahat. Sebab menolak mafsadat sama dengan mengambil kemaslahatan.

Tentang ukuran yang lebih konkret dari kemaslahatan ini dijelaskan Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khalaf. Apabila disimpulkan maka persyaratan untuk menuju kemaslahatan adalah:¹⁹

- a) Kemaslahatan itu harus sesuai dengan *maqāṣid asy-syari'ah*, semangat ajaran, dalil-dalil kulli dan dalil-dalil qath'i baik wurud maupun dalalahnya.
- b) Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat, sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat.
- c) Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang di luar batas kemampuan manusia.

¹⁹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah FIKIH*, 28-29 (Jakarta: Kencana, 2006).

- d) Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil.

Wasilah atau cara untuk menuju kepada maslahat memiliki tingkatan sesuai dengan tujuan dan kemaslahatannya. Begitu pula dengan wasilah menuju kepada mafsadah juga bertingkat disesuaikan dengan tingkat kemafsadatannya. Ibnu Qoyyim al-Jauziyah menyebutkan bahwa segala jalan atau wasilah yang menuju pada maslahat disebut dengan “*Fath al-Zari’ah*” (membuka jalan) dan segala wasilah yang menuju pada mafsadat disebut dengan “*Sadd al-Zari’ah*” (menutup jalan).²⁰

Adapun Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah merinci bahwa ukuran mafsadat dan maslahat diambil berdasarkan dengan timbangan syariat yang meliputi:²¹

- a) Jika perkara makrufnya lebih banyak, maka hal tersebut yang diambil atau diperintahkan walaupun berkonsekuensi melahirkan mafsadat yang lebih kecil.
- b) Jika mafsadatnya lebih besar maka perbuatan tersebut harus dicegah walaupun menghilangkan perbuatan makruf yang lebih kecil.
- c) Jika maslahat dan mafsadat seimbang dan saling terkait, maka tidaklah diambil keduanya.
- d) Adapun dari sisi jenisnya maka diperintahkan kepada yang maslahat secara mutlak dan dilarang kepada yang mungkar secara mutlak juga.

²⁰ Ibid, 30.

²¹ Ibnu Taimiyah, “Majmu’ Al-Fatawa,” 28th ed., n.d., 128–131.

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, wujud kepastian hukum adalah peraturan-peraturan dari pemerintah pusat yang berlaku umum di seluruh wilayah negara. Kemungkinan lain adalah peraturan tersebut berlaku umum, tetapi bagi golongan tertentu, selain itu dapat pula peraturan setempat, yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa setempat yang hanya berlaku di daerahnya saja, misalnya peraturan Kotapraja.²²

Arti penting kepastian hukum menurut Soedikno Mertokusumo bahwa masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Tanpa kepastian hukum, orang tidak tau apa yang harus diperbuatnya sehingga akhirnya timbul keresahan. Tetapi jika terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum dan ketat mentaati peraturan hukum, maka akibatnya akan serta menimbulkan rasa tidak adil. Adapun yang terjadi peraturannya tetap demikian, sehingga harus ditaati atau dilaksanakan. Undang-Undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat, *lex dure, sed tamen scripta* (Undang-Undang itu kejam, tapi memang demikianlah bunyinya).²³

Menurut teori ini, hukum mempunyai tugas suci dan luhur ialah keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang berhak ia

²² Soerjono Soekanto, "Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Indonesia," *UI Press* (Jakarta, 1974).

²³ Sudikno Mertokusumo, "Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)" (Yogyakarta: Liberty, 1988), 136.

terima serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Untuk terlaksananya hal tersebut, maka menurut teori ini hukum harus membuat apa yang dinamakan “*Algemeen Regels*” (peraturan/ketentuan umum). Dimana peraturan/ketentuan umum ini diperlukan masyarakat demi kepastian hukum.

Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap bathin yang buruk, akan tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan dari sikap bathin yang buruk tersebut atau menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit. Namun demikian dalam praktiknya apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan, maka akan kerap kali tidak sejalan satu sama lain. Adapun hal ini dikarenakan di suatu sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan sebaliknya tidak jarang pula keadilan mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum. Dari apa yang dikemukakan di atas, jelaslah bahwa kepastian hukum bertujuan menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum mestinya menjadi jaminan tersendiri bagi manusia dalam melakukan suatu hubungan hukum, sehingga manusia merasa aman dalam bertindak. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, teori kepastian hukum menandai landasan bagi para pembuat Undang-Undang untuk meninjau ulang kebijakan publik terkait batas usia pernikahan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu ilmu pengetahuan yang memberikan penjelasan ilmiah yang berorientasi mengembangkan dan menguji kebenaran

suatu ilmu pengetahuan itu sendiri. Suatu penelitian harus ditunjang dengan metode penelitian yang menjadi dasar penelitian tersebut baik dari segi teori maupun praktik. Untuk itu penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Untuk mengadakan penelitian tersebut digunakan pendekatan Yuridis Normatif dengan data-data empirik sebagai pelengkap. Pendekatan ini akan membahas tentang penelitian dengan menggunakan kebijakan publik yang berkaitan dengan pembatasan usia nikah dalam bingkai *ta'lili* dan *istishlahi* yakni Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, Kajian *Maqashid Syari'ah* dan lain-lain.

2. Jenis dan Lokasi Penelitian

Pada umumnya, penelitian terbagi atas penelitian kuantitatif dan kualitatif.²⁴ Jenis penelitian dalam penyusunan tesis ini yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²⁵ Pada penelitian ini dilakukan penelitian kepustakaan (*library research*). Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan menggambarkan dan menganalisis data informasi

²⁴ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D" (Bandung: Alfabeta, 2009), 8.

²⁵ Lexy J. Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif" (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 6.

yang ada berdasarkan karya-karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang sudah maupun yang belum dipublikasikan. Adapun objek yang diambil dalam penelitian ini yaitu mengenai Undang-Undang pembatasan usia nikah, yang berujung pada dispensasi nikah di Pengadilan Agama.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sekunder (data yang diperoleh dari studi kepustakaan), melalui buku-buku atau literatur, makalah, jurnal, artikel internet, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, di antaranya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, Kajian *Maqashid Syari'ah* dan lain sejenisnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan dimaksud untuk memperoleh data-data sekunder. Dalam hal ini penulis melakukan serangkaian kegiatan studi dokumenter dengan cara membaca, mencatat, mengutip karya-karya tertulis atau referensi dan menelaah perundang-undangan, dokumen dan informasi lain yang ada hubungannya dengan pembatasan usia pernikahan.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah diperoleh, dianalisis, kemudian disusun secara sistematis sehingga menjadi suatu data yang kongkrit dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data yang dikumpulkan oleh peneliti

dengan cara menguraikan data tersebut dengan data lainnya, sehingga diperoleh kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, yang akhirnya dapat menemukan gambaran baru, atau menguatkan gambaran yang telah ada, ataupun bertentangan dengan hal yang digambarkan. Dalam kegiatan menganalisis data dapat dilakukan sambil mengumpulkan data sehingga peneliti dapat mengetahui kekurangan data yang harus dikumpulkan dan metode apa yang harus dipakai untuk mengumpulkan data selanjutnya.



H. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi uraian yang menjelaskan tentang Konsep *Maqashid Syari'ah*, Konsep Pernikahan dan Konsep Dispensasi Nikah

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi pembahasan mengenai rumusan masalah yaitu untuk mengetahui tinjauan *maqashid syariah* terhadap undang-undang pembatasan usia nikah.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

I. Jadwal Penelitian

No	Uraian	Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Persiapan Penelitian												
2.	Penyusunan Proposal												
3.	Pengumpulan Data												
4.	Analisis Data												
5.	Penyusunan Tesis												
6.	Seminar Hasil												
7.	Ujian Tesis												
8.	Perbaikan												